



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara bisaa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm)  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pancoran Barat IV E RT. 008 RW. 001  
Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran  
Jakarta Selatan Atau Perumahan Taman Griya  
Kencana Blok B-2 No. 18 RT. 001 RW. 011  
Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal  
Kota Bogor Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 169/Pid.B/2021/pn/cbi tanggal 14 April 2021;

Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin.Alm ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Penuntut sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 maret 2021 s/d 10 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

halaman 1 Putusan No. 169/Pid.B/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bogor, berikut surat dakwaan tanggal 22 Maret 2021 Nomor : Reg. Perkara : PDM –43/BGR/03/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Maret 2021 Nomor : 169/Pen.Pid/B/2021/PN.Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm);
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Maret 2021 Nomor 169/Pen.Pid/B/2021/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidiar kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar faktur penjualan berwarna putih dan merah dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan berwarna putih dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lai;

Telah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM –43/BGR/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm), pada hari Selasa tanggal 27 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Emitama Inti Surya yang berlokasi di Kp Babakan RT. 02 RW. 06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengancara antara lain sebagaiberikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 10 April 2020 sekira Jam 10.00 Wib Saksi Endang Sutisna selaku Pemilik Toko Eka Jaya Motor (customer) yang berada di Jalan Raya Cikampak Km. 14 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor melakukan pemesanan produk pelumnas kepada Terdakwa selaku Salesman PT. Pertamina Training And Consulting yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya (Territory Kabupaten Bogor) selaku Distributor resmi pelumnas berdasarkan Slip Upah terahir Tanggal 29 Mei 2020, dan Surat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tanggal 31 Desember 2020 serta Daftar Absensi terakhir Tanggal 30 Juni 2020 dengan NIK : M996-190950, kemudian oleh Terdakwa pesanan atau orderan tersebut dimasukkan kedalam aplikasi M-FORCE, kemudian pihak PT. Emitama Inti Surya membuat faktur penjualan sesuai dengan pesanan customer Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor dengan Harga sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebanyak 10 Box (berisikan 60 botol) seharga Rp. 8.064.000 (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).
  - b. MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20x1L sebanyak 2 Box (berisikan 40 botol) seharga Rp. 1.192.800,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
  - c. MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box ( berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,-(Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - d. MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah ).
  - e. MEDITRANS B Min 40 CF-2/SF PL1 4X5L sebanyak 4 Box (Berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.116.800,- (dua juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020 sekira jam 13.00 Wib Saksi Endang Sutisna menerima barang sesuai dengan pesanan atau faktur penjualan tersebut, dengan sitem pembayaran menggunakan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran, kemudian setelah tiba jatuh tempo pembayaran tepatnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke Toko Eka Jaya Motor untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur penjualan tersebut, dan Saksi Endang Sutisna langsung melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada Saksi Rahmat Darmawan selaku Helper PT. Emitama Inti Surya dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Darmawan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur penjualan asli berwarna putih Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor yang telah ditandatangani Terdakwa dan juga Saksi Rahmat Darmawan kepada Saksi Endang Sutisna sebagai tanda bukti pembayaran

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pelunasan, kemudian uang pembayaran tersebut oleh Saksi Rahmat Darmawan langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sampainya di Kantor PT. Emitama Inti Surya uang penagihan yang berasal dari Saksi Endang Sutisna tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Emitama Inti Surya, melainkan Terdakwa gunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga membayar hutang tagihan Terdakwa ke PT. Emitama Inti Surya atas tagihan pembayaran toko lainnya yang juga telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 09 Juni 2020 sekira Jam 16.00 Wib Saksi Vicko Dhitya selaku Super Visor PT. Emitama Inti Suryamen datangi Saksi Endang Sutisna untuk menanyakan perihal pembayaran faktur penjualan Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor, dan pada saat dikonfirmasi Saksi Endang Sutisna menyampaikan bahwa uang pembayaran tersebut telah dibayarkan secara tunai pada Tanggal 27 April 2020 Jam 14.00 Wib kepada Terdakwa melalui Saksi Rahmat Darmawan, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Lidiawati selaku Admin PT. Emitama Inti Jaya faktur penjualan Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor masih tercatat belum melakukan pembayaran, sehingga Saksi Vicko Dhitya melakukan konfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait dengan Pembayaran An. Toko Eka Jaya Motor, Terdakwa langsung mengakui bahwa uang pembayaran dari Saksi Endang Sutisna sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Karyawan kontrak PT. Pertamina Training And Consulting yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya selaku Distributor Resmi Region Kabupaten Bogor sejak Tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 31 Juni 2020 sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 5540-Add/PTC-KK/XII/2019-S3.1 yang kemudian diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Nomor : 5472-Add/PTC-KK/III/2020-S3.1 dengan jabatan Salesman dan mempunyai tugas untuk mencari dan mendapatkan customer yang selanjutnya diteruskan ke PT. Emitama Inti Surya untuk menindaklanjuti pesanan dari customer, serta melakukan penagihan pembayaran barang sesuai dengan jatuh tempo yang kemudian disetorkan kepada PT. Emitama Inti Surya, Terdakwa juga setiap bulannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji/upah sebesar Rp. 4.361.767,- Empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian :

- a. Gaji Pokok sebesar Rp. 3.518.504,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat ribu rupiah)
  - b. Tunjangan Transport sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - c. Tunjangan Komunikasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - d. JHT sebesar Rp. 34.652,- (tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)
  - e. JKK 0,89% sebesar Rp. 11.681,- (sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)
  - f. Jaminan Pensiun sebesar Rp. 77.870,- (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Emitama Inti Surya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm), pada hari Selasa tanggal 27 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Emitama Inti Surya yang berlokasi di Kp Babakan RT. 02 RW. 06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 10 April 2020 sekira Jam 10.00 Wib Saksi Endang Sutisna selaku Pemilik Toko Eka Jaya Motor (Customer) yang berada di Jalan Raya Cikampak Km. 14 Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor melakukan pemesanan produk pelumnas kepada Terdakwa selaku Salesman PT. Pertamina Training And Consulting yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya (Territory Kabupaten Bogor) selaku Distributor resmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelumnas, kemudian oleh Terdakwa pesanan atau orderan tersebut dimasukkan kedalam aplikasi M-FORCE, kemudian pihak PT. Emitama Inti Surya membuatkan faktur penjualan sesuai dengan pesanan costumer Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor dengan Harga sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebanyak 10 Box (berisikan 60 botol) seharga Rp. 8.064.000 (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).
  - b. MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20x1L sebanyak 2 Box (berisikan 40 botol) seharga Rp. 1.192.800,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
  - c. MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box ( berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,-(Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
  - d. MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah ).
  - e. MEDITRANS B Min 40 CF-2/SF PL1 4X5L sebanyak 4 Box (Berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.116.800,- (dua juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- Selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020 sekira jam 13.00 Wib Saksi Endang Sutisna menerima barang sesuai dengan pesanan atau faktur penjualan tersebut, dengan sitem pembayaran menggunakan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran, kemudian setelah tiba jatuh tempo pembayaran tepatnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke Toko Eka Jaya Motor untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur penjualan tersebut, dan Saksi Endang Sutisna langsung melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada Saksi Rahmat Darmawan selaku Helper PT. Emitama Inti Surya dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Darmawan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur penjualan asli berwarna putih Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor yang telah ditandatangani Terdakwa dan juga Saksi Rahmat Darmawan kepada Saksi Endang Sutisna sebagai tanda bukti pembayaran atau pelunasan, kemudian uang pembayaran tersebut oleh Saksi Rahmat



Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sampainya di Kantor PT. Emitama Inti Surya uang penagihan yang berasal dari Saksi Endang Sutisna tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Emitama Inti Surya, melainkan Terdakwa gunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga membayar hutang tagihan Terdakwa ke PT. Emitama Inti Surya atas tagihan pembayaran toko lainnya yang juga telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 09 Juni 2020 sekira Jam 16.00 Wib Saksi Vicko Dhitya selaku Super Visor PT. Emitama Inti Suryamen datangi Saksi Endang Sutisna untuk menanyakan perihal pembayaran faktur penjualan Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor, dan pada saat dikonfirmasi Saksi Endang Sutisna menyampaikan bahwa uang pembayaran tersebut telah dibayarkan secara tunai pada Tanggal 27 April 2020 Jam 14.00 Wib kepada Terdakwa melalui Saksi Rahmat Darmawan, namun pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Lidiawati selaku Admin PT. Emitama Inti Surya faktur penjualan Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor masih tercatat belum melakukan pembayaran, sehingga Saksi Vicko Dhitya melakukan konfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait dengan Pembayaran An. Toko Eka Jaya Motor, Terdakwa langsung mengakui bahwa uang pembayaran dari Saksi Endang Sutisna sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Emitama Inti Surya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Vicko Dhitya;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Emitama Inti Surya dengan Jabatan sebagai Seupervesor.
- Bahwa tindak pidana tersebut di ketahui pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di PT. Emitama Inti Surya yang berlokasi di Kp. Babakan RT.20 RW.06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu PT. Emitama Inti Surya;
- Bahwa barang yang di gelapkan adalah berupauang hasil tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya sebesar Rp.16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Sedangkan pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa Didit Pramudita yang merupakankaryawanPT. Pertamina dengan jabatan Salesman yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya.
- Bahwa Terdakwa Didit Pramudita melakukan penggelapan tersebut dengan cara menerima uang hasil tagihan dari pelanggan / customer untuk pembayaran penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor sebesar Rp.16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut, tidak di setorkan ke PT. Emitama Inti Surya melainkan di pergunaan untuk keperluan pribadi TerdakwaDidit Pramudita.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam pekerjaan tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi langsung mendatangi toko Eka Jaya Motor yang berada di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea bogor, untuk menanyakan uang pembayaran tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya sesuai dengan faktur penjualan nomor KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. toko Eka Jaya Motor. saat saksi bertemu dengan Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko Eka Jaya Motor, saksi menanyakan prihal uang tagihan penjualan barang tersebut, dan Saksi Endang Sutisnaselaku yang mengorder dan menerima barang menyatakan bahwa sudah melunasi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pembayaran yang tertera di dalam faktur dengan cara dibayarkan secara cash atau tunai tanpa di cicil kepada salesmen PT. Emitama Inti Surya an. Terdakwa Didit Pramudita. dan selanjutnya Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa Didit Pramuditadan Terdakwa Didit Pramudita membenarkan bahwa telah menerima uang tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya dari Terdakwa Endang Sutisnya selaku pemilik toko Eka Jaya Motor sebesar Rp.16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) secara cash atau tunai, dan Terdakwa Didit Pramudita mengakui bahwa uang tagihan penjualan barang tersebut tidak di setorkan ke PT. Emitama Inti Suryamelainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi selanjutnya saya selaku yang di berikan kuasa oleh PT. Emitama Inti Suryamelaporkan kejadian penggelapan tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atas tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/ 2004 / 000038, tanggal 11 April 2020 an . toko EKA JAYA MOTOR barang berupa : PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebanyak 10 Box ( berisikan 60 botol)sehari. Rp. 8.064.000,- (Delapan juta enam puluh empat ribu rupiah, MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20X1L sebanyak 2 Bok (berisikan 40 botol) seharga Rp. 1.192.800,- (Satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box ( berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,-(Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 16 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (Berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa mekanisme pembelian atau pemesanan barang dan sampai dengan pembayaran penjualan barang dari PT. Emitama Inti Surya ke Customer adalah ketika seles memasukan orderan atau pemesanan dari Customer melalui aplikasi MFORCE kemudian dilakukan pengecekan oleh bagian gudang untuk memastikan ketersediaan barang. Dan ketika barang tersedia digudang kemudian pihak admin PT. Emitama Inti Suryamembuatkan faktur penjualan sesuai dengan pesanan customer untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh supervisor dan pihak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang lalu dikirimkan sesuai dengan alamat customer oleh sopir. Setelah jatuh tempo pembayaran di faktur penjualan barang tersebut, selanjutnya pihak toko harus membayar tagihan barang yang jatuh tempo tersebut melalui transfer ke rekening perusahaan atau melalui penagihan oleh sales.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Maret 2019, di kantor di PT. Emitama Inti Surya yang saat itu berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor Km.48 Keluarahan Naggewer Kacamatan Cibinong, ketika Terdakwa mulai bekerja di PT. Emitama Inti Surya sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Pertamina sejak tanggal 23 Maret 2019 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja nomor : 5540Add/PTC-KK/XII/2019-S3.1, dan jabatan Terdakwa Didit Pramudita sebagai sales yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Bogor dibawah naungan PT. Emitama Inti Jaya. Terdakwa Didit Pramudita bekerja di PT. Pertamina menerima upah/gaji pokok sebesar Rp.3.518.504,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, tunjangan komunikasi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan, JHT 37 sebesar Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan, JKK 0,89% sebesar Rp. 34.652,- (Tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) JKM 03 sebesar Rp. 11.681,- (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) jaminan pensiun sebesar Rp. 77.870,- (Tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), jadi total Rp. 4.361.767,- (Empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan.
- Bahwa kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Emitama Inti Surya adalah dalam hal penjualan pelumasan oli mesin Pertamina khusus di wilayah kabupaten bogor, sedangkan Terdakwa merupakan Karyawan Pertamina yang ditunjuk khusus untuk memasarkan produk pelumasan milik Pertamina yang berada di bawah naungan PT. Emitama Inti Surya.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Emitama Inti Suryasejak tanggal 28 Januari 2019 sebagai salesmen kemudian pada bulan Maret 2019 di angkat menjadi supervisor. Sedangkan tugas dan tanggung Saksi sebagai supervisor di PT. Emitama Inti Surya adalah memonitor terhadap tagihan dan penjualan barang.
- Benar faktur penjual yang diperlihatkan oleh pemeriksaan yaitu 1 (Satu) rangkap 2 ( Dua ) lembar faktur penjualan berwarna putih dan merah dengan nomor : KBGR/2004 /000038, tanggal 11 April 2020 an . toko Eka Jaya Motor senilai RP. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dikeluarkan oleh PT. Emitama Inti Surya dan yang mencetak faktur tersebut adalah admin PT. Emitama Inti Surya.

- Bahwa selain Toko Eka Jaya Motor milik Saksi Endang Sutisna uang penagihannya yang Terdakwa gunakan, ada toko lainnya juga lebih kurang 10 (sepuluh) toko yang uang penagihannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Emitama Inti Surya dengan total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dari PT. Emitama Inti Surya adalah berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang sampai dengan saat ini uangnya belum Terdakwa kembalikan kepada PT. Emitama Inti Surya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Lidiawati,

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di PT. Emitama Inti Surya yang berlokasi di Kp. Babakan RT.20 RW.06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan yang menjadi korbannya adalah PT. Emitama Inti Surya itu sendiri.
- Bahwa barang yaang digelapkan adalah berupa uang hasil tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Sedangkan pelaku penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Didit Pramudita yang merupakan salesman di PT. Emitama Inti Surya.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atas tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/00038, tanggal 11 April 2020 an. Toko EKA JAYA MOTOR barang berupa : PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebayak 10 Box ( berisikan 60 botol)sehari. Rp. 8.064.000,- (Delapan juta enam puluh empat ribu rupiah, MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20X1L

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 Bok (berisikan 40 botol) seharga Rp. 1.192.800,- (Satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box ( berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,-(Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 16 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (Berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menerima uang hasil tagihan dari pelanggan / customer untuk pembayaran penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/00038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), akan tetapi setelah menerima uang tersebut tidak disetorkan ke PT.Emitama Inti Surya melainkan di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya adalah ketika pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB SaksiVicko Dhitya menanyakan perihal pembayaran faktur penjualan nomor : KBGR/2004/00038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), apakah sudah ada pembayaran ataupun belum, dikarenakan Pihak Toko Eka Jaya Motor menyatakan telah melunasi pembayaran atas tagihan sesuai faktur tersebut. Dan setelah saya mengeceknya belum ada pembayaran sama sekali atas faktur penjualan nomor : KBGR/2004/00038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor. Dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa selaku sales, mengakui bahwa uang tagihan penjualan barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa Didit Pramudita, dan uangnya tidak disetorkan ke PT. Emitama Inti Surya melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya Saksi Vicko Dhitya selaku penerima kuasa dari PT. Emitama Inti Surya melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa mekanisme pembelian atau pemesanan barang dan sampai dengan pembayaran penjualan barang dari PT. Emitama Inti Surya ke Customer adalah ketika seles memasukan orderan atau pemesanan dari Customer melalui aplikasi MFORCE kemudian dilakukan pengecekan oleh

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiyan gudang untuk memastikan ketersediaan barang. Dan ketika barang tersedia digudang kemudian pihak admin PT. Emitama Inti Suryamembuatkan faktur penjualan sesuai dengan pesanan customer untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh supervisor dan pihak gudang lalu dikirimkan sesuai dengan alamat customer oleh sopir. Setelah jatuh tempo pembayaran di faktur penjualan barang tersebut, selanjutnya pihak toko harus membayar tagihan barang yang jatuh tempo tersebut melalui transfer ke rekening perusahaan atau melalui penagihan oleh sales;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Emitama Inti Surya sejak Oktober tahun 2019, menjabat sebagai ADMIN. Dan tugas Saksi sebagai admin adalah mencetak faktur apabila ada pemesanan barang dari customer serta menerima pembayaran atas tagihan penjualan barang dari para customer yang Saksi terima dari sales. Selanjutnya membuat laporan penjualan dan pembayaran barang milik PT. Emitama Inti Surya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Didit Pramudita sejak bulan Oktober tahun 2019, atau sejak Saksi mulai bekerja di PT. Emitama Inti Surya. Hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa surat Faktur Penjualan yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dikeluarkan A.n. Toko Eka Jaya Motor dan yang mencetak faktur tersebut adalah Saksi sendiri selaku admin dan keuangan yang di order melalui salesman Terdakwa Didit Pramudita;
- Bahwa sampai sekarang Saksi selaku admin dan bagian keuangan di PT. Emitama Inti Surya belum menerima uang hasil penjualan barang sesuai dengan Faktur Penjualan dengan Nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan salesman Terdakwa Didit Pramudita tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Endang Sutisna,

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Didit Pramudita sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan kenalnya di toko milik saksi yaitu Toko Eka Jaya Motor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea Bogor, ketika Terdakwa Didit Pramudita datang ke toko saksi bersama dengan Terdakwa Vicko Dhitya untuk menawarkan barang ke toko saksi, dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa Didit Pramudita adalah salesman di PT. Emitama Inti Surya. Hubungan keluarga tidak ada.

- Bahwa 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Faktur Penjualan berwarna Putih dan Merah dengan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 april 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah bukti pembelian barang saya selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor dari PT. Emitama Inti Surya, yang di order melalui salesman Terdakwa Didit Pramudita.
- Bahwa saksi sudah menerima barang sesuai dengan jumlah dan nama barang yang tertera didalam faktur nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 april 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut.
- Bahwa barang yang sudah saksi terima sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 april 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) adalah barang berupa : PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebanyak 10 Box ( berisikan 60 botol) sehari. Rp. 8.064.000,- (Delapan juta enam puluh empat ribu rupiah, MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20X1L sebanyak 2 Bok (berisikan 40 botol) seharga Rp. 1.192.800,- (Satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box ( berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,- (Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 16 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah ), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (Berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 april 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut sudah saksi bayar lunas dengan cara menyerahkan uang cash/tunai sejumlah 16.793.280,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanpa di cicil kepada Sdr. RAHMAT dengan disaksikan oleh TerdakwaDidit Pramudita dan Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada SaksiRahmat selaku helper PT. Emitama Inti Surya pada hari Senin 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di toko milik saya yaitu Toko Eka Jaya Motor yang beralamat di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea Bogor.

- Bahwa saksi telah melunasi pembelian barang dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 april 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut dalam 1 (satu) lembar faktur penjualan berwarna Putih dengan nomor : KBGR/2004/000038 tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang saya sudah terima dari TerdakwaRahmat sebagai bukti pelunasan pembayaran barang yang Saksi beli dari PT. Emitama Inti Surya. Dan didalam faktur penjualan yang diserahkan kepada Saksi tersebut tertera tanggal pelunasan yang ditandatangani oleh SaksiDidit Pramudita dan SaksiRahmat.
- Bahwa 1 (satu) lembar Faktur penjualan berwarna Putih dengan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 april 2020 an. Toko Eka Jaya Motor senilai Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah faktur yang saya terima setelah saksi melunasi pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya melalui salesman TerdakwaDidit Pramudita.
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. Pertamina dengan jabatan sebagai salesman yang ditugaskan di PT. EMITAMA INTI SURYA, dimana saksi selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor setelah mengorder barang serta melakukan pembayaran barang tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saya mengorder barang kepada Terdakwa selaku sales PT.Pertamina yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya melalui Whatsapp ke handphone Terdakwa Didit Pramudita, kemudian keesokan harinya tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, saya menerima barang sesuai dengan orderan atau sesuai jumlah dan nama barang yang tertera di dalam Faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor tersebut. Dan setelah jatuh tempo yang pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Didit Pramudita dan Saksi Rahmat datang ke toko saksi, kemudian saksi menyerahkan uang cash/tunai sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanpa di cicil kepada Sdr. Rahmat dan di saksikan oleh Terdakwa Didit Pramudita dan Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Rahmat menyerahkan faktur asli berwarna putih dengan nomor faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor dan sebelumnya Terdakwa Didit Pramudita dan Saksi Rahmat membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu di dalam faktur penjualan tersebut sebagai tanda pelunasan pembayaran atas pembelian barang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rahmat Pulang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Rahmat Darmawan

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi diketahui pada Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di PT. Emitama Inti Surya yang berlokasi di Kp. Babakan RT.02 RW.06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan yang menjadi korbannya adalah PT. Emitama Inti Surya itu sendiri.
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa uang tagihan penjualan barang sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sesuai dengan faktur nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor. Sedangkan pelaku penggelapan tersebut diduga adalah Terdakwa Didit Pramudita yang merupakan salesman di PT. Emitama Inti Surya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menerima uang tagihan dari pelanggan / customer untuk pembayaran penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya. Akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Emitama Inti Surya melainkan di pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku salesman PT. Pertamina yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya, yaitu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi



ketika Saksi Vicko Dhitya memberitahukan kepada saksi mengenai kejadian tersebut dan Saksi Vicko Dhitya menanyakan kepada saksi mengenai kebenaran jika Toko Eka Jaya Motor telah melunasi pembayaran atas pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya sebesar 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sesuai dengan faktur nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor.

- Benar Toko Eka Jaya Motor telah melunasi pembayaran atas pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sesuai dengan faktur nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor, pada Senin 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Toko Eka Jaya Motor yang beralamat di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea Bogor.
- Bahwa Toko Eka Jaya Motor melunasi pembayaran atas pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan faktur nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor dengan salesman Terdakwa Didit Pramudita tersebut dengan cara menyerahkan uang secara tunai/cash sebesar 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada saksi dengan disaksikan oleh Terdakwa Didit Pramudita lalu saksi menyerahkan 1 (satu) lembar faktur penjualan asli berwarna putih dengan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor kepada Saksi Endang Sutisna selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor dan sebelumnya Terdakwa Didit Pramudita dan saksi membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu didalam faktur penjualan tersebut sebagai tanda pelunasan pembayaran atas pembelian barang tersebut. Sedangkan yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa Endang Sutisna selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor.
- Bahwa setelah saksi menerima uang tunai sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) Saksi Endang Sutisna atas pembayaran pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya tersebut, selanjutnya uang tersebut seluruhnya saksi serahkan kepada Terdakwa Didit Pramudita.
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Emitama Inti Surya sejak bulan Januari 2019 menjabat sebagai Helper yang bertugas menaikan barang ke kendaraan dari gudang serta menurunkan barang pada saat sampai ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer. Akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 saksi telah berhenti bekerja di PT. Emitama Inti Surya.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan kenalnya ketika saksi dan Terdakwa Didit Pramudita mulai sama-sama bekerja di PT. Emitama Inti Surya. Hubungan keluarga tidak ada.
- Benar Faktur Penjualan yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar Faktur Penjualan berwarna Putih dengan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor kepada Sdr. Endang Sutisna selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) adalah faktur yang saksi serahkan kepada Saksi Endang Sutisna selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor sebagai bukti pelunasan pembayaran atas pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Pertamina yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya, dengan jabatan sebagai salesman dan telah melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 5. Saksi Jasmine Maulid Dina

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan April 2020, kenal pada saat di Kator PT. Emitama Inti Surya, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina Training And Consulting sejak Bulan Desember 2019 sebagai Area Sales Supervisor yang bertugas menjalin kerjasama dengan Distributor yang telah ditunjuk PT. Pertamina Training And Consulting dan jajaran sales force untuk meningkatkan penjualan produk pelumnas PT. Pertamina Training And Consulting di Area Bogor Raya dan Sukabumi.
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Pertamina Training And Consulting dan Terdakwa Didit Pramudita dengan Nomor perjanjian : 5540-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add/PTC-KK/XI/2019-53.1 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pertamina Training And Consulting.

- Bahwa maksud dari Region III adalah pembagian wilayah oleh PT. Pertamina Training And Consulting yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dan untuk territory Kabupaten Bogor PT. Pertamina Training And Consulting telah menunjuk PT. Emitama Inti Surya sebagai Distributor tunggalpenyalur produk-produk pelumnas yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Training And Consulting di Wilayah Kabupaten Bogor, jadi Terdakwa ditempatkan di Territory Kabupaten Bogor (Region III) tepatnya di PT. Emitama Inti Surya.
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja paruh waktu tertentu PT. Pertamina Training And Consulting yang di tugaskan di Distributor PT. Emitama Inti Surya sebagai Sales Speed Up (SS) untuk membantu PT. Emitama Inti Surya yang merupakan Distributor tunggal PT. PT. Pertamina Training And Consulting Territory Kabupaten Bogor (Region III) dalam memasarkan produk pelumnas PT. Pertamina Training And Consulting.
- Bahwa 1 (satu) Lampiran berkas perihal Peralihan Pengelolaan Territory Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh PT. Pertamina Training And Consulting.
- Bahwa hubungan PT. Pertamina Training And Consulting dengan PT. Emitama Inti Surya adalah sebagai mitra kerja, PT. Pertamina Training And Consulting menunjuk PT. Emitama Inti Surya sebagai Distributor tunggal untuk wilayah Kabupaten Bogor (Region III) untuk menyalurkan produk-produk pelumnas yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Training And Consulting.
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja paruh waktu tertentu PT. Pertamina Training And Consulting yang ditugaskan di Distributor PT. Emitama Inti Surya seabagai Sales Speed UP (SS) sejak tanggal 01 Februari 2019 s/d Tanggal 30 Juni 2020 sesuai dengan Addendum yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pertamina Training And Consulting, dan untuk saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Pertamina Training And Consulting dikarenakan kontraknya tidak diperpanjang oleh PT. Pertamina Training And Consulting.
- Bahwa Terdakwa merupakan Sales Speed Up (SS) PT. Pertamina Training And Consulting yang ditugaskan di Distributor PT. Emitama Inti Surya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya tersebut pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Toko Eka Jaya Motor (selaku penerima barang) yang beralamat di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea Bogor ) sesuai dengan faktur nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor;
- Bahwa jumlah uang tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya yang tersangka terima dari Toko Eka Jaya Motor adalah sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan Terdakwa menerima uang tagihan tersebut dari Saksi Endang Sutisna selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor dengan cara menerima uang secara tunai/cash sebesar 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa uang tagihan penjualan yang Saksi gelapkan sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko EKA JAYA MOTOR. Adalah barang berupa : PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebanyak 10 Box ( berisikan 60 botol)sehari. Rp. 8.064.000,- (Delapan juta enam puluh empat ribu rupiah, MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20X1L sebanyak 2 Bok (berisikan 40 botol) seharga Rp. 1.192.800,- (Satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box ( berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,-(Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 16 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah ) dan MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (Berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menerima uang secara tunai/cash sebesar 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Dari Saksi Endang Sutisna selaku Pemilik Toko Eka Jaya Motor, atas tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surta sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko EKA JAYA MOTOR, selanjutnya uang tagihan penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Emitama Inti Surya melainkan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak menyetorkan uang tagihan penjualan barang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Endang Sutisna selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor kepada PT. Emitama Inti Surya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Pertamina dan ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya sejak tanggal 23 Maret 2019 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Terdakwa nomor : 5540-Add/PTC-KK/XII/2019-S3.1 dan jabatan Terdakwa sebagai sales. Terdakwa bekerja di PT. Pertamina menerima upah/gaji pokok sebesar Rp. 3. 518.504,- (Tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat rupiah) per bulan, Tunjangan transport sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, Tunjangan komunikasi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan, JHT 37 sebesar Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan, JKK 0,89 % sebesar Rp. 34.652,- (Tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), JKM 03 sebesar Rp. 11.681,- (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), Jaminan Pensiun sebesar Rp. 77.870,- (Tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), jadi total Rp. 4. 361.767,- (Empat juta tiga ratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya adalah mencari atau mendapatkan customer yang akan mengorder barang yang Terdakwa tawarkan, selanjutnya menerima orderan dari para customer dan melakukan penagihan pembayaran barang yang sudah jatuh tempo daripada customer yang mengorder barang melalui Terdakwa. Serta memasang spanduk dari Pertamina dan memperkenalkan Power Pertamina kepada Customer.
- Bahwa mekanisme pembelian atau pemesanan barang dan sampai dengan Pembayaran penjualan barang dari PT. Emitama Inti Surya ke Toko Eka Jaya Motor tersebut adalah awalnya Terdakwa datang ke toko untuk

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan barang kepada Toko Eka Jaya Motor yang beralamat di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea Bogor (dalam hal ini Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko). Setelah pihak Toko Eka Jaya Motor memesan barang kepada Terdakwa selaku salesman kemudian Terdakwa memasukkan orderan atau pesanan tersebut melalui aplikasi MFORCE dan mengirimkannya. Setelah mengirimkan orderan/pesanan tersebut kemudian pihak admin PT. Emitama Inti Surya membuatkan faktur penjualan barang sesuai dengan pesanan customer untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh supervisor dan pihak gudang lalu dikirimkan sesuai alamat customer oleh sopir. Setelah jatuh tempo pembayaran faktur penjualan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke toko untuk menagih bayarannya kemudian pihak toko dalam hal ini Saksi Endang Sutisna menyerahkan uang tunai sebesar 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Sesuai dengan tagihan yang tertera didalam faktur tersebut. Dan setelah menerima uang tagihan tersebut Terdakwa tidak setorkan ke PT. Emitama Inti Surya melainkan seluruhnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa pemilik Toko Eka Jaya Motor yang dalam hal ini adalah Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko, melakukan pembayaran barang atas pembelian barang milik PT. Emitama Inti Surya sesuai dengan faktur penjualan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor tersebut dengan cara menyerahkan uang secara tunai/cash sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada Terdakwa di toko Eka Jaya Motor yang beralamat di Jalan Raya Cikampek Km.14 Ciampea Bogor, selanjutnya setelah menerima uang tersebut tersangka menyerahkan faktur penjualan asli yang berwarna putih kepada Saksi Endang Sutisna selaku pemilik Toko.
- Bahwa faktur yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Faktur penjualan berwarna putih dan merah dengan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor sebesar 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Adalah bukti pembelian barang Toko Eka Jaya Motor kepada PT. Emitama Inti Surya melalui Terdakwa selaku salesman.
- Bahwa faktur yang diperlihatkan didepan berupa 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Faktur penjualan berwarna putih dan merah dengan nomor : KBGR/2004/000038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) adalah Faktur yang Terdakwa serahkan kepada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Endang Sutisna selaku pemilik Toko Eka Jaya Motor sebagai bukti telah melunasi pembayaran atas pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya melalui Terdakwa selaku salesman. Selanjutnya uang tagihan penjuala barang tersebut setelah Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan ke PT. Emitama Inti Surya melainkan Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa selain penggelapan uang tagihan penjualan barang tersebut Terdakwa juga pernah menggelapkan uang tagihan penjualan barang milik PT. Emitama Inti Surya dari customer lain sebelumnya yang nominalnya kurang lebih sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah) yang sebagian sudah Terdakwa bayarkan.
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang ke toko Eka Jaya Motor untuk menawarkan barang. Setelah pihak toko Eka Jaya Motor memesan barang kepada Terdakwa selaku salesman kemudian Terdakwa memasukkan orderan atau mengirimkan orderan/pesanan tersebut kemudian pihak admin PT. Emitama Inti Surya membuatkan faktur penjualan sesuai dengan pemesanan customer untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh supervisor dan pihak gudang lalu dikirimkan sesuai dengan alamat customer oleh sopir. Setelah jatuh tempo pembayaran faktur penjualan barang tersebut yaitu tanggal 27 April 2020 selanjutnya Terdakwa datang ke toko untuk menagih atas pembayarannya sesuai dengan faktur nomor : KBGR/2004/00038, tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kemudian pihak toko dalam hal ini adalah TerdakwaEndang Sutisna menyerahkan uang tunai/cash tersebut sebesar Rp. 16.793.280,- (Enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan tagihan yang tertera didalam faktur tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar faktur penjualan berwarna putih kepada Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko sebagai bukti telah melunasi pembayaran atas pembelian barang dari PT. Emitama Inti Surya melalui Terdakwa. Terdakwa selaku salesman. Dan setelah menerima uang tagihan tersebut Terdakwa tidak setorkan ke PT. Emitama Inti Surya melainkan seluruhnya Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada hari minggu pada tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, datang anggota Kepolisian dari Polsek Kemang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Perumahan Taman Griya Kencana Blok B-2 No. 18 RT.001 RW.011 Kelurahan Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, lalu mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kemang untuk dilakukan pemeriksaan dan di proses sesuai hukum berlaku;

- Bahwa selain Toko Eka Jaya Motor milik Saksi Endang Sutisna uang penagihannya yang saya gunakan, ada toko lainnya juga lebih kurang 10 (sepuluh) toko yang uang penagihannya tidak saya setorkan ke PT. Emitama Inti Surya dengan total keseluruhan uang yang saya gunakan tanpa sepengetahuan dari PT. Emitama Inti Surya adalah berkisar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang sampai dengan saat ini uangnya belum saya kembalikan kepada PT. Emitama Inti Surya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar faktur penjualan berwarna putih dan merah dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar faktur penjualan berwarna putih dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

yang mana bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang bekerja di PT. Pertamina yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya sejak tanggal 23 Maret 2019 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Terdakwa nomor : 5540-Add/PTC-KK/XII/2019-S3.1 dengan jabatan Terdakwa sebagai sales yang mana Terdakwa bekerja di PT. Pertamina menerima upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.518.504,- (Tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat rupiah) per bulan, Tunjangan transport sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, Tunjangan komunikasi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan, JHT 37 sebesar Rp.144.000,- (Seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu rupiah) per bulan, JKK 0,89 % sebesar Rp. 34.652,- (Tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), JKM 03 sebesar Rp. 11.681,- (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), Jaminan Pensiun sebesar Rp. 77.870,-; (Tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), jadi total Rp. 4.361.767,- (Empat juta tiga ratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang ke toko Eka Jaya Motor yang beralamat di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea Bogor (dalam hal ini Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko) untuk menawarkan barang dan atas tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya pihak toko Eka Jaya Motor memesan barang kepada Terdakwa berupa PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebanyak 10 Box (berisikan 60 botol) seharga Rp. 8.064.000 (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah), MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20x1L sebanyak 2 Box (berisikan 40 botol) seharga Rp. 1.192.800,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box (berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,- (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), MEDITRANS B Min 40 CF-2/SF PL1 4X5L sebanyak 4 Box (Berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.116.800,- (dua juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
3. Bahwa selaku Terdakwa menerima pesanan barang dari Saksi Endang Sutisna selanjutnya pesanan tersebut Terdakwa memasukkan orderan atau pesanan melalui aplikasi MFORCE dan mengirimkannya dan atas pesanan tersebut pihak admin PT. Emitama Inti Surya membuatkan faktur penjualan barang sesuai dengan pesanan customer untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh supervisor dan pihak gudang lalu dikirimkan sesuai alamat customer oleh sopir;
4. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 April 2020 sekira jam 13.00 Wib Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko Eka Jaya Motor menerima barang sesuai dengan pesanan atau faktur penjualan, dengan sitem pembayaran menggunakan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke Toko Eka Jaya Motor untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur penjualan tersebut, dan Saksi Endang Sutisna langsung melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 16.793.280,-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada Saksi Rahmat Darmawan selaku Helper PT.Emitama Inti Surya dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Darmawan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur penjualan asli berwarna putih Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor yang telah ditandatangani Terdakwa dan juga Saksi Rahmat Darmawan kepada Saksi Endang Sutisna sebagai tanda bukti pembayaran atau pelunasan, kemudian uang pembayaran tersebut oleh Saksi Rahmat Darmawan langsung diserahkan kepada Terdakwa;

6. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Endang Sutisna tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT. Emitama Inti Surya, melainkan Terdakwa gunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga membayar hutang tagihan Terdakwa ke PT.Emitama Inti Surya atas tagihan pembayaran toko lainnya yang juga telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak PT. Emitama Inti Suryamen tersebut membuat pihak PT. Emitama Inti Suryamen mengalami kerugian sebesar Rp.16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbetuk subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primiar terlebih dahulu yang



mana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa ddidalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan





Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang ke toko Eka Jaya Motor yang beralamat di Jalan Raya Cikapak Km. 14 Ciampea Bogor (dalam hal ini Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko) untuk menawarkan barang dan atas tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya pihak toko Eka Jaya Motor memesan barang kepada Terdakwa berupa PRIMA XP Min 20W-50 API SL 6X4L sebanyak 10 Box (berisikan 60 botol) seharga Rp.8.064.000 (delapan juta enam puluh empat ribu rupiah), MESRAN SPR Min 20W-50 SG/CD SCR TY 20x1L sebanyak 2 Box (berisikan 40 botol) seharga Rp.1.192.800,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF -2/SF PL14X5L sebanyak 4 Box (berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.184.000,- (Dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), MEDITRANS S Min 40 CF-2/SF PL1 2X10L sebanyak 6 Box (berisikan 12 botol) seharga Rp. 3.235.680,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), MEDITRANS B Min 40 CF-2/SF PL1 4X5L sebanyak 4 Box (Berisikan 16 botol) seharga Rp. 2.116.800,- (dua juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan barang dari Saksi Endang Sutisna selanjutnya pesanan tersebut Terdakwa memasukkan orderan atau pesanan melalui aplikasi MFORCE dan mengirimkannya dan atas pesanan tersebut pihak admin PT. Emitama Inti Surya membuatkan faktur penjualan barang sesuai dengan pesanan customer untuk selanjutnya dilakukan pengecekan oleh supervisor dan pihak gudang lalu dikirimkan sesuai alamat customer oleh sopir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 April 2020 sekira jam 13.00 Wib Saksi Endang Sutisna selaku pemilik toko Eka Jaya Motor menerima barang sesuai dengan pesanan atau faktur penjualan, dengan sitem pembayaran menggunakan batas waktu atau jatuh tempo pembayaran yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke Toko Eka Jaya Motor untuk melakukan penagihan sesuai dengan faktur penjualan tersebut, dan Saksi Endang Sutisna langsung melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada Saksi Rahmat Darmawan selaku Helper PT.Emitama Inti Surya dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Darmawan menyerahkan 1 (satu) lembar faktur penjualan asli berwarna putih Nomor : KBGR/2004/00038, Tanggal 11 April 2020 an. Toko Eka Jaya Motor yang telah ditandatangani Terdakwa dan juga Saksi Rahmat Darmawan kepada Saksi Endang Sutisna sebagai tanda bukti pembayaran atau pelunasan, kemudian uang pembayaran tersebut oleh Saksi Rahmat Darmawan langsung diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Endang Sutisna tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT. Emitama Inti Surya, melainkan Terdakwa gunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga membayar hutang tagihan Terdakwa ke PT.Emitama Inti Surya atas tagihan pembayaran toko lainnya yang juga telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada pihak PT. Emitama Inti Suryamen tersebut membuat pihak PT. Emitama Inti Suryamen mengalami kerugian sebesar Rp.16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang sejumlah sebesar Rp.16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dimana Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut dengan cara Terdakwa menjual produk PT. Emitama Inti Suryamen dan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT. Emitama Inti Suryamen, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga uang yang Terdakwa dapat tersebut bukan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d 3 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT.Pertamina yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya sejak tanggal 23 Maret 2019 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Terdakwa nomor : 5540-Add/PTC-KK/XII/2019-S3.1 dengan jabatan Terdakwa sebagai sales yang mana Terdakwa bekerja di PT. Pertamina menerima upah/gaji pokok sebesar Rp. 3. 518.504,- (Tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat rupiah) per bulan, Tunjangan transport sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, Tunjangan komunikasi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan, JHT 37 sebesar Rp.144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan, JKK 0,89 % sebesar Rp. 34.652,- (Tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), JKM 03 sebesar Rp. 11.681,- (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), Jaminan Pensiun sebesar Rp. 77.870,- (Tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), jadi total Rp.4. 361.767,- (Empat juta tiga ratus enam puluh satu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tugas Terdakwa adalah mencari atau mendapatkan customer yang akan mengorder barang milik pihak PT. Emitama Inti Surya yang selanjutnya melakukan penjualan dan penagihan terhadap barang yang telah berhasil Terdakwa jual tersebut akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual barang-barang milik pihak PT. Emitama Inti Surya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT. Emitama Inti Surya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT. Emitama Inti Surya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sejumlah Rp.16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana uang tersebut didapat karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai sales di PT. Emitama Inti Surya, yang mana Terdakwa bukan merupakan karyawan langsung dari pihak PT. Emitama Inti Surya akan



tetapi Terdakwa merupakan karyawan dari PT.Pertamina yang ditugaskan di PT. Emitama Inti Surya, dengan demikian uang yang Terdakwa dapatkan tersebut tidak ada hubungan kerja secara langsung dengan PT. Emitama Inti Surya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu, unsur ketiga tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur–unsurnya yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan unsur ke-2 dari Pasal 372 KUHP sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP pada dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan unsur ke-2 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 372 KUHP akan mengambil alih semua pertimbangan pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kedua maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar faktur penjualan berwarna putih dan merah dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur penjualan berwarna putih dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang mana semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberiitikan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberiitikan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Emitama Inti Surya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan Ketentuan-ketentuan hukum lain, yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm) diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didit Pramudita Bin Zaenal Pipin Aripin (Alm), dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar faktur penjualan berwarna putih dan merah dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan berwarna putih dengan nomor : KBGR/2004/000038, Tanggal 11 April 2020 An. Toko Eka Jaya Motor total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 16.793.280,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SENIN tanggal 03 Mei 2021, oleh kami Darius Naftali.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Mubarak.,SH.,MH dan Liena.,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 04 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nizar.,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Arif Riyanto, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIZKY MUBARAH.,SH.,MH

DARIUS NAFTALI.,SH.,MH

LIENA.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NIZAR.,SH.,MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)